



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/148/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JERUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Camat Bandar tanggal 9 Januari 2025 Nomor: 141/04/408.68/2025 Perihal Usulan Pemberhentian dan PAW Anggota BPD Desa Jeruk Kec. Bandar;
- b. Surat Kepala Desa Jeruk tanggal 31 Desember 2024 Nomor: 141/719/408.68.001/2024 Perihal Usulan Pemberhentian dan PAW Anggota BPD Desa Jeruk Kecamatan Bandar;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan **SUKATNO** anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Jeruk Kecamatan Bandar mengundurkan diri, maka perlu pemberhentian yang bersangkutan dari anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat **SUKATNO** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006